

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/26/PADG/2020 TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- b. bahwa untuk memperkuat integrasi pelaksanaan operasi moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, diperlukan penguatan kepesertaan operasi moneter secara berkesinambungan yang salah satunya melalui implementasi dealer utama (*primary dealer*) dalam transaksi operasi moneter;
- c. bahwa pengelolaan kepesertaan operasi moneter memperhatikan aspek tata kelola yang memerlukan penguatan pengaturan kepesertaan operasi moneter yang sejalan dengan perkembangan pengaturan di pasar uang dan pasar valuta asing;
- d. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/26/PADG/2020 TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c angka 1 dan ayat (2) Pasal 10 diubah, serta Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bank yang akan menjadi peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. aspek kelembagaan yang meliputi:
    1. surat izin usaha sebagai Bank dari otoritas yang berwenang; dan
    2. surat izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK untuk Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
  - b. aspek infrastruktur yang meliputi:
    1. untuk Operasi Moneter dalam rupiah:
      - a) memiliki Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia;
      - b) menjadi peserta Sistem BI-ETP;
      - c) menjadi peserta BI-SSSS; dan
      - d) menjadi peserta Sistem BI-RTGS;
    2. untuk Operasi Moneter dalam valuta asing:
      - a) memenuhi persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
      - b) memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia; dan
      - c) memiliki sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing;
  - c. aspek kompetensi sumber daya manusia yaitu berupa:
    1. direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri dalam Operasi Moneter wajib:
      - a) terdaftar di Bank Indonesia yang dibuktikan dengan penyampaian

- fotokopi surat persetujuan atas permohonan pendaftaran tresuri *dealer* atau tangkapan layar bukti publikasi tresuri *dealer* yang terdaftar pada laman resmi Bank Indonesia; dan
- b) memiliki kompetensi yang memadai yang dibuktikan dengan penyampaian bukti kepemilikan sertifikat tresuri sesuai dengan tingkatan dan/atau klasifikasi sertifikat tresuri; dan
  2. direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri memahami dan menerapkan kode etik pasar yang dibuktikan dengan prosedur internal yang wajib dimiliki oleh Bank; dan
  - d. aspek manajemen risiko yaitu:
    1. memiliki prosedur internal *Business Continuity Plan* (BCP) terkait transaksi Operasi Moneter atau terkait kegiatan tresuri Bank; dan
    2. memiliki prosedur internal mengenai pemisahan fungsi antara *front office* dan *back office* terkait kegiatan tresuri Bank.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penguatan kualitas pelaku dan penyelenggaraan *self regulatory organization* di pasar uang dan pasar valuta asing.
- (3) Dalam hal pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter oleh UUS untuk:
- a. aspek infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf c;
  - b. aspek kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau
  - c. aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- merupakan bagian dari BUK induknya maka UUS harus menyampaikan bukti pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter kepada Bank Indonesia dengan mencantumkan keterangan bahwa pemenuhan persyaratan tersebut merupakan bagian dari BUK induknya.
- (4) Kewajiban penyampaian bukti pendaftaran tresuri *dealer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 bagi peserta Operasi Moneter yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditetapkan, dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus 2024.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk Operasi Moneter dalam rupiah sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 dinyatakan dalam bentuk surat persetujuan kepesertaan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS dari Bank Indonesia, surat persetujuan pembukaan Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia dan/atau dokumen lain yang membuktikan kepesertaan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dan kepemilikan Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia.
- (2) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk Operasi Moneter dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) dinyatakan dalam bentuk surat persetujuan pembukaan Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia dan/atau dokumen lain yang membuktikan kepemilikan Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia.
- (3) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 huruf c) dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang masih berlaku antara Bank dengan penyedia sarana *dealing system* yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter valuta asing, dan/atau dokumen lain yang membuktikan kepemilikan sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing.
3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 12 diubah, ayat (2) Pasal 12 dihapus, dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek yang akan mengikuti OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. aspek kelembagaan yang meliputi:
    1. surat izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pialang Pasar Uang; atau
    2. surat penunjukan sebagai *dealer* utama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bagi Perusahaan Efek;
  - b. aspek infrastruktur yang meliputi:
    1. untuk OPT dalam rupiah, menjadi peserta Sistem BI-ETP; dan/atau
    2. untuk OPT dalam valuta asing, memiliki sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing;
  - c. aspek kompetensi sumber daya manusia yaitu berupa:
    1. Pialang Pasar Uang:
      - a) direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri dalam Operasi Moneter wajib:

- 1) terdaftar di Bank Indonesia yang dibuktikan dengan penyampaian fotokopi surat persetujuan atas permohonan pendaftaran *tresuri dealer* atau tangkapan layar bukti publikasi *tresuri dealer* yang terdaftar pada laman resmi Bank Indonesia; dan
  - 2) memiliki kompetensi yang memadai yang dibuktikan dengan penyampaian bukti kepemilikan sertifikat *tresuri* sesuai dengan tingkatan dan/atau klasifikasi sertifikat *tresuri*; dan
- b) direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas *tresuri* memahami dan menerapkan kode etik pasar yang dibuktikan dengan prosedur internal yang wajib dimiliki oleh Pialang Pasar Uang,
- sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penguatan kualitas pelaku dan penyelenggaraan *self regulatory organization* di pasar uang dan pasar valuta asing; dan
2. Perusahaan Efek:
- a) direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas *tresuri* dalam Operasi Moneter memiliki kompetensi yang memadai yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan sertifikat profesi sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
  - b) direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas *tresuri* memahami dan menerapkan kode etik pasar yang dibuktikan dengan prosedur internal yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; dan
- d. aspek manajemen risiko berupa prosedur internal *Business Continuity Plan* (BCP) terkait transaksi OPT atau terkait kegiatan *tresuri* Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek.
- (2) Dihapus.
  - (3) Kewajiban penyampaian bukti pendaftaran *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 bagi Lembaga Perantara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditetapkan, dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus 2024.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk OPT dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1 berupa surat persetujuan kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dari Bank Indonesia dan/atau dokumen lain yang membuktikan kepesertaan Sistem BI-ETP.
  - (2) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk sarana transaksi OPT valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang masih berlaku antara Pialang Pasar Uang dengan penyedia sarana *dealing system* yang digunakan dalam transaksi OPT valuta asing dan/atau dokumen lain yang membuktikan kepemilikan sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah dan penjelasan ayat (1) Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.
  - (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta OPT untuk berperan sebagai:
    - a. *agent bank*;
    - b. dealer utama (*primary dealer*); dan/atau
    - c. pendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter lainnya.
6. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara yang melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 huruf a, Pasal 26 huruf b, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 huruf a, mengajukan permohonan pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter kepada Bank Indonesia disertai dokumen pendukung pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter.
- (2) Mekanisme penyampaian permohonan pencabutan izin dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta pemrosesan kelengkapan, kebenaran administratif, dan kebenaran substantif mengacu pada ketentuan Bank

Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 29B

- (1) Bank Indonesia menentukan tanggal efektif pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter.
  - (2) Bank Indonesia menyampaikan surat pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter kepada peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara dengan mekanisme penyampaian yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bank dapat mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter atas inisiatif sendiri.
  - (2) Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek dapat mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Lembaga Perantara atas inisiatif sendiri.
8. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Ketentuan mengenai tata cara pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A, Pasal 29B, dan Pasal 30 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bank yang telah dicabut izinnya sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat mengajukan permohonan izin kembali sebagai peserta Operasi Moneter paling cepat 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif pencabutan izin.
- (2) Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek yang telah dicabut izinnya sebagai Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin kembali sebagai Lembaga Perantara paling cepat 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif pencabutan izin.

10. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A  
Pembatasan Transaksi Operasi Moneter dalam Proses  
Pencabutan Izin sebagai Peserta Operasi Moneter

11. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Peserta Operasi Moneter yang sedang dalam proses pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter tidak dapat melakukan transaksi Operasi Moneter dengan jangka waktu yang melewati tanggal efektif pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter.
  - (2) Bank Indonesia dapat melakukan pembatasan transaksi Operasi Moneter untuk peserta Operasi Moneter yang sedang dalam proses pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
12. Penjelasan ayat (1) Pasal 35 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan ayat (2) serta ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Peserta Operasi Moneter wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal:
    - a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan/atau
    - b. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena peserta Operasi Moneter melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
  - (2) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak perubahan terjadi.
  - (3) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *front office* perizinan Bank Indonesia.
13. Penjelasan ayat (1) Pasal 36 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan ayat (2) serta ayat (3) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Lembaga Perantara wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal:



- a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan sebagai Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan/atau
  - b. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena Lembaga Perantara melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak perubahan terjadi.
- (3) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *front office* perizinan Bank Indonesia.
14. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36A

Dalam hal:

- a. *tresuri dealer* peserta Operasi Moneter dan/atau Pialang Pasar Uang yang merupakan Lembaga Perantara telah dihapus dari daftar *tresuri dealer* Bank Indonesia; dan
- b. peserta Operasi Moneter dan/atau Pialang Pasar Uang yang merupakan Lembaga Perantara belum menyampaikan laporan perubahan data *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan/atau Pasal 36,

Bank Indonesia dapat menghapus *tresuri dealer* dari daftar *tresuri dealer* yang dapat melaksanakan transaksi Operasi Moneter.

#### Pasal 36B

(1) Dalam hal:

- a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan aspek kompetensi sumber daya manusia berupa kepemilikan sertifikat *tresuri*; dan
  - b. berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penguatan kualitas pelaku dan penyelenggaraan *self regulatory organization* di pasar uang dan pasar valuta asing diberikan jangka waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban kepemilikan sertifikat *tresuri*,
- peserta Operasi Moneter atau Pialang Pasar Uang yang merupakan Lembaga Perantara tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 atau Pasal 36.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi batas waktu pemenuhan kewajiban kepemilikan sertifikat *tresuri*.

15. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara yang dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) wajib menyampaikan surat tanggapan yang disertai dengan rencana tindak (*action plan*), paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak teguran tertulis diterima oleh peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara, dengan tembusan kepada otoritas terkait.
  - (2) Dalam hal peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara tidak memenuhi kewajiban penyampaian surat tanggapan dan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara dikenakan teguran tertulis kembali paling banyak 2 (dua) kali.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  - (2) Peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara wajib memenuhi rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Bank Indonesia.
17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam hal peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak menyampaikan surat tanggapan dan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau tidak memenuhi rencana tindak (*action plan*) hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) maka peserta Operasi Moneter dan/ atau Lembaga Perantara dikenakan sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagai berikut:

- a. bagi Bank sebagai peserta Operasi Moneter, hanya dapat mengikuti Operasi Moneter pada instrumen tertentu selama 1 (satu) bulan; dan

- b. bagi Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek sebagai Lembaga Perantara, dilarang mengikuti OPT selama 1 (satu) bulan.

18. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia menetapkan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter untuk pengalihan izin sebagai peserta Operasi Moneter dari Bank ke bank perantara.
- (2) Pengaturan terkait persyaratan kepesertaan Operasi Moneter untuk pengalihan izin sebagai peserta Operasi Moneter dari Bank ke bank perantara diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan Bank Indonesia dengan bank perantara.
- (3) Dalam hal terdapat permohonan pengalihan izin sebagai peserta Operasi Moneter dari Bank ke bank perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalihan izin sebagai peserta Operasi Moneter dapat diberikan setelah seluruh kewajiban Bank asal diselesaikan dan/atau dialihkan kepada bank perantara.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dalam hal peserta Operasi Moneter dinyatakan sebagai bank dalam resolusi oleh otoritas terkait, *outstanding* transaksi Operasi Moneter yang dimiliki oleh peserta Operasi Moneter dimaksud dapat:
  - a. dialihkan kepada pihak lain; atau
  - b. dilakukan pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi dari otoritas terkait bahwa *outstanding* transaksi Operasi Moneter yang dimiliki oleh peserta Operasi Moneter dimaksud tidak dialihkan kepada pihak lain.

20. Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Penyampaian dokumen terkait permohonan dan laporan sebagai berikut:
  - a. permohonan izin kepesertaan Operasi Moneter bagi Bank baru yang akan mengikuti Operasi Moneter;

- b. permohonan izin peserta Operasi Moneter yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
- c. permohonan pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
- d. permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter akibat adanya pencabutan izin usaha oleh otoritas terkait;
- e. laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena peserta Operasi Moneter melakukan langkah strategis dan mendasar;
- f. permohonan izin bagi Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek yang akan mengikuti Operasi Moneter;
- g. permohonan izin bagi Lembaga Perantara yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
- h. permohonan pencabutan izin Lembaga Perantara yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
- i. permohonan pencabutan izin sebagai Lembaga Perantara akibat adanya pencabutan izin usaha oleh otoritas terkait;
- j. permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter atas inisiatif peserta Operasi Moneter;
- k. permohonan pencabutan izin sebagai Lembaga Perantara atas inisiatif sendiri;
- l. laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan kepesertaan sebagai peserta Operasi Moneter selain akibat dari langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh peserta Operasi Moneter; atau
- m. laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan kepesertaan sebagai Lembaga Perantara,

ditujukan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

- (2) Penyampaian oleh peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara atas:

- a. surat tanggapan atas pengenaan sanksi teguran tertulis dari Bank Indonesia yang dilengkapi rencana tindak (*action plan*); dan/atau
- b. dokumen pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter atas pengenaan sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter,

ditujukan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

- (3) Bagi Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan perubahan tersebut kepada Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya.

21. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal II

1. Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian bukti pendaftaran *dealer* treasuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1 dan Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1 bagi Bank yang akan menjadi peserta Operasi Moneter dan bagi Pialang Pasar Uang yang akan menjadi Lembaga Perantara, mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/26/PADG/2020 TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mendukung efektivitas pencapaian stabilitas moneter.

Untuk memperkuat integrasi pengelolaan moneter dengan pengembangan pasar uang diperlukan penguatan kepesertaan Operasi Moneter secara berkesinambungan yang salah satunya melalui implementasi dealer utama (*primary dealer*) dalam Operasi Moneter. Selain itu, dalam pengelolaan kepesertaan Operasi Moneter, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian pengaturan kepesertaan Operasi Moneter dari waktu ke waktu dalam rangka menjaga pemenuhan aspek tata kelola dan harmonisasi dengan perkembangan peraturan yang berlaku di pasar uang dan pasar valuta asing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Surat izin usaha dari OJK berlaku bagi Bank baru.

Angka 2

Surat izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK berlaku bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang

berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “aktivitas tresuri” adalah kegiatan transaksi keuangan yang mencakup pelaksanaan transaksi yang dilakukan secara langsung oleh tresuri *dealer* di pasar uang dan pasar valuta asing.

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “tresuri *dealer*” adalah direksi dan pegawai yang melakukan aktivitas tresuri dalam Operasi Moneter.

Huruf b)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prosedur internal dapat berupa *standard operating procedure*, struktur organisasi, dan/atau dokumen lain yang mengatur substansi pemisahan fungsi antara *front office* dan *back office* terkait kegiatan tresuri Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Ayat (1)

Dokumen lain yang membuktikan kepesertaan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS antara lain tangkapan layar pada sistem yang memuat informasi terkait nama bank dan *participant code*.

Dokumen lain yang membuktikan kepemilikan Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia antara lain tangkapan layar pada sistem yang memuat informasi terkait nama bank dan nomor Rekening Giro.

Ayat (2)

Dokumen lain yang membuktikan kepemilikan Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia antara lain tangkapan layar pada sistem yang memuat informasi terkait nama bank dan nomor Rekening Giro.

Ayat (3)

Perjanjian kerja sama dengan penyedia sarana *dealing system* yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter valuta asing dan/atau dokumen lain yang

membuktikan kepemilikan sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing diajukan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin kepesertaan Operasi Moneter valuta asing.

Dokumen lain yang membuktikan kepemilikan sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing antara lain bukti pembayaran berlangganan sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing.

#### Angka 3

##### Pasal 12

##### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1.

Huruf d

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Dihapus.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 13

##### Ayat (1)

Dokumen lain yang membuktikan kepesertaan pada Sistem BI-ETP antara lain tangkapan layar pada sistem yang memuat informasi terkait nama bank dan *participant code*.

##### Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (3).

#### Angka 5

##### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 29A

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter” antara lain surat persetujuan otoritas berwenang atas langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara.

##### Ayat (2)

Pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter merupakan bagian dari proses perizinan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Pasal 29B

Cukup jelas.



- Angka 7  
Pasal 33  
Cukup jelas.
- Angka 8  
Pasal 33A  
Cukup jelas.
- Angka 9  
Pasal 34  
Cukup jelas.
- Angka 10  
Cukup jelas.
- Angka 11  
Pasal 34A  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "sedang dalam proses pencabutan izin" antara lain mencakup pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter atas langkah strategis dan mendasar, inisiatif sendiri, dan pengenaan sanksi.  
Ayat (2)  
Pembatasan transaksi dengan Bank Indonesia dilakukan antara lain guna memastikan peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara tidak memiliki posisi (*outstanding*) Operasi Moneter pada tanggal efektif pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter.
- Angka 12  
Pasal 35  
Ayat (1)  
Kewajiban pelaporan atas perubahan data terkait aspek kompetensi sumber daya manusia tetap dilaksanakan meskipun pegawai yang dilaporkan sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi tresuri.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Angka 13  
Pasal 36  
Ayat (1)  
Kewajiban pelaporan atas perubahan data terkait aspek kompetensi sumber daya manusia tetap dilaksanakan meskipun pegawai yang dilaporkan sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi tresuri.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Angka 14  
Pasal 36A  
Cukup jelas.

Pasal 36B  
Cukup jelas.

Angka 15  
Pasal 38  
Cukup jelas.

Angka 16  
Pasal 39  
Cukup jelas.

Angka 17  
Pasal 40  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “instrumen tertentu” adalah lelang *Reverse Repo* SBN 1 (satu) minggu dan *Standing Facilities*.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Angka 18  
Pasal 50  
Cukup jelas.

Angka 19  
Pasal 51  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain bank perantara.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 20  
Pasal 53  
Cukup jelas.

Angka 21  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.